



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurul Aini binti Sapii, tempat dan tanggal lahir Lingkuk Buak Barat, 22 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Lingkuk Buak Barat Desa Saba, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Samsul Makrip bin Amaq Mahsub, tempat dan tanggal lahir Kebon Bujur, 09 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kebon Bujur Desa Bujur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1146/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada 08

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 di Dusun Kebon Bujur, Desa Bujur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Sapi'i maskawin berupa Uang Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Dibayar Tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu dihadiri oleh + 50 Orang serta dua orang saksi masing-masing bernama SA'AD dan MURDI

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Janda sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Kebon Bujur, Desa Bujur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat selama 9 (Sembilan) bulan 13 Hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lingkuk Buak Barat, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak ;
6. Bahwa sejak 14 Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat maupun sejak masih hidup Bersama ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab dan tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari terkadang Tergugat berkata “ kata kasar saat Tergugat marah ;
 - c. Bahwa Tergugat tidak amanah jika diberikan sesuatu oleh orang tua Penggugat, seperti Beras yang diberikan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat malah membagikan beras tersebut kepada sanak saudaranya sampai habis.
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak memberikan nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat ;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 08 Agustus 2019 di Dusun Kebon Bajur, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsul Makrip bin Amaq Mahsub) terhadap Penggugat (Nurul Aini binti Sapi'i) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Noor Aini) tanggal 16 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 19 April 2018, Bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Akta cerai Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA. Pra, yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Praya, tanggal 20 Mei 2019, Bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi

Saksi 1 **Saat bin Amaq Sahuni**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Nyeret, Desa

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbung Kandong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurul Aini binti Sapii;
- Bahwa saksi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Makrip bin Amaq Mahsub;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2019;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat dan saksi nikah masing-masing bernama Saad dan Murdi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di bayar tunai
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
- saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah menjemput Tergugat, namun Tergugat selalu menolak;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Junaidi bin Sedah**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Buak Barat, Desa saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurul Aini binti Sapii;
- Bahwa saksi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Makrip bin Amaq Mahsub;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2019;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat dan saksi nikah masing-masing bernama Saad dan Murdi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di bayar tunai
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
- saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu sejak Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah menjemput Tergugat, namun Tergugat selalu menolak;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Saksi 1 **Mugni bin Amaq Mahsub**, tempat dan tanggal lahir , 23 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kebon Bajur, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurul Aini binti Sapii;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Makrip bin Amaq Mahsub;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu sejak Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah menjemput Tergugat, namun Tergugat selalu menolak;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Fathurrahman bin Sukasih**, tempat dan tanggal lahir, 23 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Dusun Kebon Bajur, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurul Aini binti Sapii;
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Makrip bin Amaq Mahsub;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
- saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya dapat cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu sejak Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah menjemput Tergugat, namun Tergugat selalu menolak;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi sebagaimana laporan Mediator (Dra. Noor Aini) tanggal 16 Desember 2020 namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Mei 2020 sudah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran karena tidak adanya nafkah dan Tergugat pernah memukul Penggugat karena Tergugat pergi tidak pamit, sedangkan mengenai lainnya Tergugat membantahnya ;

Menimbang, bahwa mengenai sesuatu yang telah diakui oleh Tergugat di persidangan sebagaimana pasal 311 R.Bg pengakuan di depan persidangan merupakan bukti sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan mengenai hal-hal yang dibantah Penggugat tetap dikenai wajib bukti. Demikian juga dengan bantahan Tergugat tersebut, Tergugat juga tetap harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam 285 Rbg, Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di Praya, oleh karena itu perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Praya pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya selama ini sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang disebabkan Penggugat

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang telah memenuhi pasal 171, 172, 175 R.Bg serta Pasa 308 dan 309 R.Bg, sehingga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak awal menikah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan keduanya telah pisah rumah sejak Mei tahun 2020. Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat meskipun sudah dijemput oleh Tergugat;

Menimbang, Bahwa meskipun Tergugat hanya menghadirkan satu saksi, namun keterangan saksi tersebut justru menguatkan dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dibawah tangan dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah menjemput Tergugat, namun Tergugat selalu menolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طَلَقَ

Artinya : *"Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu "*;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Samsul Makrip bin Amaq Mahsub) terhadap Penggugat (Nurul Aini binti Sapii);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Quratul Aini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Quratul Aini, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Penerjemah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)